

PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TARIF PAJAK TERHADAP *TAX RATIO* NEGARA ASEAN 2015-2021

¹ Annisa Shela Septiani, ² Usman Sastradipraja

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi

1annisashelaas@gmail.com, 2usman.sastradipraja@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study to analyze the effect of Percapita Income, Economic Growth Rate and Tax Rate on Tax Ratios in ASEAN countries period 2015-2021. Quantitative is the method used in this study is. The population in this study are countries that are included in the ASEAN organization period 2015-2021. In this study, purposive sampling was used as a data collection technique with a sample 42 observation from 6 countries. This study used multiple linear regression analysis as an analysis technique. This research concluded that simultaneously variable percapita income, economic growth rate and tax rate has no effect on tax ratios. Partially, variable percapita income has no effect, economic growth rate has no effect and tax rate has no effect on tax ratios.

Keyword: Perkapita Income, Economic Growth Rate, Tax Rate, Tax Ratio

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Tarif Pajak terhadap *Tax Ratio* pada negara ASEAN periode 2015-2021. Metode kuantitatif adalah meto e yang digunakan pada penelitian ini. Populasi penelitian ini yaitu negara yang termasuk kedalam organisasi ASEAN periode 2015-2021. Pada penelitian ini digunakan *Purposive sampling* sebagai teknik pengumpulan data dengan sampel sebanyak 42 observasi dari 6 negara. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai teknik analisis. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa secara simultan variabel pendapatan perkapita (X1), pertumbuhan ekonomi (X2) dan tarif pajak (X3) tidak memiliki pengaruh terhadap *tax ratio*. Secara parsial, variabel pendapatan perkapita tidak memiliki pengaruh terhadap *tax ratio*, variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap dan variabel tarif pajak pun tidak memiliki pengaruh terhadap *tax ratio*.

Keyword: Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan ekonomi, Tarif Pajak, *Tax Ratio*

PENDAHULUAN


Tax ratio merupakan masalah yang penting bagi suatu negara. Tingkat kepatuhan pajak suatu negara dapat dilihat dari *tax ratio*. Apabila *tax ratio* rendah, artinya kepatuhan pajak suatu negara masih rendah. Selain itu, *tax ratio* yang rendah akan menjadi penghalang bagi negara untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. oleh sebab itu, pemerintah negara melakukan segala cara untuk meningkatkan *tax ratio*. Negara yang termasuk ke dalam organisasi ASEAN merupakan negara yang sebagian besar adalah negara berkembang. Reformasi perpajakan merupakan cara yang pas dilakukan oleh negara berkembang untuk meningkatkan *tax ratio*, salah satunya adalah negara Indonesia. Tercatat Indonesia sudah melakukan reformasi perpajakan sebanyak lima kali. Reformasi perpajakan kelima terjadi pada tahun 2021, tepatnya tanggal 7 Oktober. Pada tanggal tersebut dikeluarkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan oleh pemerintah Indonesia. Tujuan dikeluarkannya undang-undang ini adalah agar *sustainable economic growth* semakin meningkat dan tujuan lain undang-undang ini adalah meningkatkan *tax ratio* (Komala, 2022).

Tax Ratio adalah membandingkan penerimaan pajak dengan produk domestik bruto. PDB sendiri merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang digunakan dalam produksi. *Tax ratio* juga biasa digunakan sebagai penilai seberapa besar bagian perpajakan dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa *tax ratio* berperan

untuk menilai kinerja pemerintah dalam memungut pajak. Jika pajak yang dihasilkan tinggi artinya *tax ratio* akan meningkat (Rinaldi, 2019).

Menurut *International Monetary Fund* (IMF), rujukan *tax ratio* yaitu seluruh penghasilan pajak yang berasal dari pusat maupun daerah, penerimaan negara dari SDA migas dan bea cukai. Sedangkan menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) rujukan yang digunakan lebih luas yakni memasukkan *social security contribution* menjadi bagian untuk menghitung *tax ratio* (Prabandaru, 2018).

Tax ratio di negara ASEAN dari tahun 2015-2021 memiliki rata-rata 10% sampai dengan sebesar 15%. Mengikuti *World Bank*, suatu negara harus memiliki *tax ratio* setidaknya sebesar 15%. Beberapa negara yang termasuk negara ASEAN memiliki *tax ratio* dibawah standar *World Bank*. Rata-rata *tax ratio* di negara ASEAN jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara Asia dan Pasifik. OECD mencatat standar *tax ratio* untuk anggota OECD adalah 21% (Silfiani & Febyansyah, 2022).



Gambar 1
Perbandingan *Tax Ratio* Negara ASEAN

Sumber : DataIndoneisa.id

Menurut OECD, *tax ratio* di negara Indonesia berada di bawah standar negara yang termasuk ke dalam ASEAN maupun negara OECD. Timor Leste merupakan negara yang berada pada pertama *tax ratio* terbesar yaitu sebesar 22,64% di tahun 2019. Kamboja diurutan kedua dengan *tax ratio* 17,89% di tahun 2020. Diikuti oleh negara Vietnam sebesar 16,9% dan Thailand dan 14,48% di tahun 2020. Lalu Filipina diposisi kelima dengan *tax ratio* 14,1%. Singapura mencatat *tax ratio* sebesar 12,89% diikuti dengan Laos dan Malaysia yaitu sebesar 11,4% dan 10,9%. Lalu, Indonesia berada diurutan kedua terbawah sebelum Myanmar. Indonesia dengan *tax ratio* 9,11% dan *tax ratio* Myanmar sebesar 6,44% menjadi negara tersebut menjadi negara yang memiliki *tax ratio* paling rendah di ASEAN (Widi, 2022).

Beberapa faktor bersifat *macro*, seperti tarif pajak, pertumbuhan ekonomi, tingkat penghasilan perkapita serta baiknya tingkat optimalisasi sistem tata kelola pemerintahan dapat menjadi pengaruh *tax ratio* mengalami perubahan (Prabandaru, 2018).

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor bersifat *macro* yang memungkinkan memberi pengaruh terhadap *tax ratio*. Menurut (Sukirno, 2019) mengemukakan bahwa untuk melihat prestasi pertumbuhan ekonomi haruslah menghitung terlebih dahulu PDB. Produk Domestik Bruto merupakan tolak ukur dalam menghitung pendapatan nasional. Apabila pendapatan nasional tinggi maka akan memberikan dampak baik bagi kesejahteraan masyarakat suatu negara (Purwiyanti & Panjawa, 2022).

Pendapatan perkapita merupakan faktor yang dapat mempengaruhi *tax ratio*. Pendapatan perkapita menunjukkan tingkat penghasilan di suatu negara. Pendapatan perkapita dihitung dengan membandingkan PDB dan jumlah penduduk (Wulandari dkk., 2020). Berdasarkan penelitian Wulandari, Syahril dan Mubarak (2020), tingginya pendapatan perkapita maka akan berdampak pada tingginya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak, serta semakin besar kemampuan negara dalam memungut penerimaan pajak. Hal ini akan berpengaruh terhadap meningkatnya *tax ratio*. *Tax ratio* pada dasarnya untuk membandingkan penerimaan pajak dengan produk domestik bruto.

Tarif pajak menjadi dasar suatu negara menerima tinggi atau rendahnya penerimaan pajak. Tarif pajak merupakan salah satu indikator dari tingginya *tax ratio*. Penurunan tarif pajak akan berakibat pada menurunnya penerimaan pajak negara. Realisasi penerimaan pajak akan tidak mencapai targetnya sehingga berakibat fatal pada penurunan *tax ratio* (Silfiani & Febyansyah, 2022). Hal ini sesuai dengan penelitian Kurniawati & Fadillah (2020) menyatakan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap *tax ratio*.

Berdasarkan paparan diatas, tujuan dilakukan penelitian ini untuk (1) mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan perkapita terhadap *tax ratio*, (2) mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap *tax ratio*, (3) mengetahui dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap *tax ratio* di ASEAN selama periode 2015-2021.

LANDASAN TEORI

Teori Makro Ekonomi


Makro ekonomi menurut Sukirno (2019) adalah sebagai berikut: "Ekonomi makro adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan utama perekonomian secara komprehensif atau menyeluruh terhadap berbagai masalah pertumbuhan ekonomi".

Ilmu Ekonomi makro digunakan sebagai cara yang dilakukan untuk mengembangkan pikiran mengenai bagaimana cara kerja dan cara membenahi keadaan perekonomian. Ekonomi makro dilaksanakan oleh setiap negara dengan kontribusi dari pemerintah dan swasta untuk mengatasi masalah yang mungkin akan muncul dalam kegiatan ekonomi. Dalam makro ekonomi, pemerintah sebagai regulator dan swasta sebagai pelaksana (Putong 2015).

Teori Kurva laffer

Kurva Laffer adalah teori yang menghubungkan tarif pajak dan total penerimaan pajak. Kurva Laffer menunjukkan konsep tarif pajak yang dapat memaksimalkan penerimaan pajak negara. Menurut kurva Laffer, tarif pajak yang terlalu rendah mengakibatkan penerimaan pajak tidak maksimal. Sedangkan jika tarif pajak terlalu tinggi hal ini akan membebani pembayar pajak dalam melaksanakan kewajiban, keadaan tersebut akan berakibat pada penghasilan pajak menjadi tidak maksimal (Nasrudin, 2022).

Menurut kurva Laffer, jika tarif pajak 0% maka penerimaan pajak pun akan 0, lalu penerimaan pajak naik menuju maksimum pada tarif optimal tertentu, lalu turun kembali ke 0 pada tarif 100% (Susanto dkk., 2020). Kurva Laffer digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2 Kurva Laffer

Sumber : Google

Menurut Mankiw (2012) menjelaskan tentang kurva laffer terkait dengan *deadweight loss* dan penerimaan pajak apabila tarif pajak naik atau turun. Mankiw menjelaskan bahwa seberapa besar penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah.

Pendapatan Perkapita

Definisi pendapatan perkapita menurut Rapana & Sukarno (2017) adalah sebagai berikut: "rata-rata pendapatan penduduk di suatu negara". Untuk menilai tingkat pendapatan masyarakat suatu negara biasanya dapat dilihat dengan pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita penduduk dapat ditentukan oleh aset yang dikuasai untuk menghasilkan pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat suatu negara. Pendapatan perkapita juga, biasa digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi di suatu negara (Jamaludin & Juliansy, 2020). Negara yang memiliki potensi sumber daya manusianya tinggi maka akan dapat memaksimalkan sumber daya alam dengan baik sehingga hal ini akan memberikan dampak pada pendapatan masyarakat (Rapana & Sukarno, 2017).

Pertumbuhan ekonomi

Menurut (Rapana & Sukarno, 2017) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai berikut: "Bertambahnya pendapatan nasional dalam periode tertentu misalnya dalam satu tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dari kapasitas produksi maupun jasa dalam kurun waktu tertentu. Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa."

Sedangkan menurut (Putong, 2015) menjelaskan bahwa : "Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan perkapita) dalam suatu periode perhitungan tertentu."

Tarif pajak

Menurut Waluyo (2017) menyatakan bahwa sebagai berikut : "Pungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarif harus mendasarkan pada keadilan. Dalam perhitungan pajak yang terutang dikenakan tarif pajak. Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dengan persentase."

Tarif pajak badan yang diterapkan Indonesia berdasarkan UU No. 6 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) bagian b mengenai pajak penghasilan adalah sebesar 25%, Besar tarif pajak tersebut berlaku dari tahun 2010. Melalui UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif pajak badan direvisi menjadi 22% (Fitriya, 2022).

Tax Ratio

Pembandingan antara penerimaan pajak dan produk domestik bruto disebut sebagai *tax ratio*. *Tax ratio* digunakan sebagai penilaian tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (Demarani, 2018). *Tax Ratio* juga merupakan gambaran kemampuan pemerintah dalam meningkatkan penghasilan negara yang berasal dari pajak. Tingginya penerimaan pajak suatu negara maka *tax ratio* suatu negara akan semakin tinggi pula (Lusiana et al., 2021).

Indonesia memiliki 2 model untuk menghitung *tax ratio*. Model pertama yaitu menghitung dengan arti luas, artinya membandingkan total penerimaan pajak pusat, penerimaan SDA migas, pertambangan dan minerba dengan produk domestik bruto nominal. Menurut arti sempit yaitu, membandingkan penghasilan pajak pusat dengan produk domestik bruto nominal (Jeven, 2021).

Hipotesis

1. H1 : Terdapat pengaruh positif signifikan antara pendapatan perkapita dan *tax ratio* di Negara ASEAN periode 2015-2021.

2. H2 : Terdapat pengaruh positif signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan terhadap *tax ratio*.
3. H3 : Terdapat pengaruh negatif signifikan antara tarif pajak berpengaruh dan *tax ratio*.
4. H4 : Terdapat pengaruh positif signifikan antara Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan ekonomi, Tarif pajak dan *tax ratio*.

METODOLOGI

Jenis penelitian kuantitatif digunakan dalam melakukan penelitian ini, dikarenakan data dalam penelitian berbentuk angka dan analisis yang digunakan adalah statistik. Jenis penelitian kuantitatif yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif dan asosiatif. Data penelitian yang didapatkan berasal dari *website* resmi World Bank Data (www.worldbank.org), Tax Foundation (<https://taxfoundation.org>), dan CEIC Data (www.ceicdata.com). Metode dokumentasi dan studi kepustakaan digunakan sebagai teknik pengumpulan data penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Sugiyono (2019:126) mendefinisikan populasi sebagai berikut “wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”. Populasi yang dipakai pada penelitian ini yaitu seluruh negara yang termasuk ke dalam organisasi ASEAN tahun 2015-2021

Sedangkan menurut Sugiyono (2019:127) sampel didefinisikan: “sebagian dari jumlah yang dimiliki populasi tersebut”. Teknik sampling *purposive sampling* digunakan sebagai cara untuk mencari sampel pada penelitian ini. Menurut Sugiyono Sugiyono (2019:133) “*Purposive Sampling* adalah teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Berikut merupakan beberapa kriteria untuk mengambil sampel yaitu :

Tabel 1
Pemilihan Sampel dengan *Purposive Sampling*

No	Kriteria	Jumlah
1	Seluruh negara yang termasuk kedalam negara ASEAN 2017-2021.	11
2	Negara ASEAN dengan <i>tax ratio</i> diatas 15% 2017-2021.	(2)
3	Negara ASEAN yang memiliki tidak lengkap 2015-2021 terkait dengan variabel.	(3)
	Total Sampel Penelitian	6
	Jumlah Tahun Pengamatan	7
	Total Selama Periode Pengamatan	42

Adapun negara ASEAN yang menjadi sampel adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand dan Myanmar. Negara tersebut telah memenuhi kriteria dalam penelitian. Periode dalam penelitian ini tahun 2015-2021. Sehingga data yang dikumpulkan sebanyak 42 dari masing-masing sampel dikali 7 data dari tahun 2015 sampai dengan 2021 (6 x 7).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel independen dan variabel dependen merupakan 2 variabel yang digunakan pada penelitian. Variabel bebas yaitu variabel yang akan memberi pengaruh kepada variabel dependen. Sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang akan diberi pengaruh oleh adanya variabel independen. Variabel independen pada penelitian ini yaitu Pendapatan Perkapita (X1), *Pertumbuhan ekonomi* (X2) dan Tarif pajak (X3). Sedangkan variabel dependen (variabel terikat) pada penelitian ini yaitu *Tax Ratio* (Y).

Pendapatan Perkapita (X1)

Menurut Rapana & Sukarno (2017) pendapatan perkapita adalah: “rata-rata pendapatan penduduk pada suatu negara”. Dalam menghitung pendapatan perkapita memerlukan data produk domestik bruto dan data jumlah penduduk (Wulandari dkk., 2020). Berikut rumus untuk menghitung pendapatan perkapita :

$$\text{Pendapatan Per kapita} = \frac{\text{GDP}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Pertumbuhan ekonomi (X2)

Produk domestik bruto merupakan standar yang biasa digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perhitungan pertumbuhan ekonomi didasarkan pada PDB harga berlaku dalam tahun dasar konstan. Definisi PDB menurut Badan pusat statistik (2022) yaitu: “jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi”.

Berikut rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi} = \frac{\text{GDP } t - \text{GDP } t-1}{\text{GDP } t-1} \times 100\%$$

Tarif pajak (X3)

Tarif pajak adalah suatu kontribusi wajib pajak badan yang wajib dibayar setelah melakukan perhitungan pembebasan tidak masuk ke dalam PPN (Ikhsan & Amir, 2016). Pemerintah yang menentukan tarif pajak badan suatu negara.

Tax Ratio (Y)

Tax ratio yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dan produk domestik bruto. Biasanya *tax ratio* digunakan sebagai penilaian tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (Demarani, 2018).

Berikut rumus untuk menghitung *tax ratio*:

$$\text{Tax Ratio} = \frac{\text{Total Penerimaan Pajak}}{\text{PDB}}$$

Penelitian ini menggunakan skala yang berbentuk rasio pada setiap variabel.

Teknik Analisis Data

Pengujian variabel analisis regresi linear berganda digunakan pada penelitian ini. Dengan melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi maka syarat untuk melakukan analisis regresi linear berganda akan terpenuhi. Menentukan *R square* / Uji Koefisien determinasi dan Uji koefisien korelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas Data

Uji normalitas perlu dilakukan dalam penelitian ini guna menguji model regresi, variabel Y dan variabel X keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *Kolmogorov-smirnov* karena dengan uji ini akan menggambarkan variabel bebas dan variabel terikat apakah berdistribusi normal atau tidak. Adapun hasil pengujian *Kolmogorov-smirnov* dengan menggunakan SPSS 25 adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Hasil Pengujian Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,11594867
Most Extreme Differences	Absolute	,124
	Positive	,078
	Negative	-,124
Test Statistic		,124
Asymp. Sig. (2-tailed)		,101 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : data diolah menggunakan SPSS 25

Pada tabel 2 bahwa hasil nilai Asymp.Sg > 0,05, didapat kesimpulan bahwa residual menyebar normal. Hasil uji normalitas melalui metode *kolmogorov-smirnov* diperoleh hasil sebesar 0,101, yang berarti terdistribusi normal. Dengan begitu, pernyataan atau asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas perlu dilakukan guna mencari ada tidaknya korelasi antara model regresi dan variabel independen. *Variance Inflation Factor* (VIF) merupakan cara yang biasa dilakukan guna mengetahui tidak adanya multikolinearitas. Jika nilai VIF < 10 artinya dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas atau sama dengan jika nilai tolerance > 0,10 artinya dalam regresi tidak terjadi multikolinearitas. Adapun hasil uji multikolinearitas dengan adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Pengujian Multikolinearitas


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pendapatan Perkapita	,466	2,144
Pertumbuhan ekonomi	,978	1,022
Tax Rate	,460	2,173
a. Dependent Variable: Tax Ratio		

Sumber : data diolah dengan SPSS ver 25

Berdasarkan pada tabel 3 hasil dari uji multikolinearitas adalah seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki VIF kurang dari 10 yaitu sebesar 2,144 (X1), 1,022 (X2) dan 2,173 (X3) dan memiliki tolerance melebihi 0,10 yaitu sebesar 0,466 (X1), 0,978 (X2) dan 0,46 (X3) artinya ketiga variabel tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini sesuai dengan pedoman pengambilan keputusan pada uji multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Perlu dilakukan uji heteroskedastisitas pada penelitian ini guna menguji apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual 1 observasi ke observasi lain pada model regresi (Ghozali, 2018). Grafik *scatterplot* digunakan sebagai dasar analisis guna melihat apakah ada atau tidak ada heteroskedastisitas dalam penelitian. Adapun hasil pengujian multikolinearitas dengan adalah sebagai berikut :



Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplott
 Sumber : data diolah menggunakan SPSS 25

Dapat dilihat hasil uji heteroskedastisitas berdasarkan pada gambar 3, pada grafik *scatterplot*, titik menyebar secara sebarang serta tersebar berada di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Artinya model regresi layak dipakai karena heteroskedastisitas tidak terjadi.

Uji Autokorelasi

Perlu dilakukan uji autokorelasi guna mengecek apakah ada hubungan antara kekeliruan pengganggu pada periode sebelumnya dalam model regresi linear. Guna mengecek ada atau tidaknya indikasi autokorelasi dapat ditemukan dengan uji Durbin-Watson. Adapun hasil pengujian multikolinearitas dengan menggunakan SPSS 25 adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,816 ^a	,665	,628	2,00119	2,158
a. Predictors: (Constant), Tax Ratio, Economic Growth Rate, Pendapatan Perkapita, Tax Rate					
b. Dependent Variable: Tax Ratio					

Sumber : data diolah dengan SPSS ver 25

Berdasarkan tabel 4, nilai Durbin-Watson (DW) meningkat menjadi 2,158 setelah dilakukan metode penyembuhan dengan melibatkan *variable lag* dari *variable* dependennnya untuk dijadikan salah satu *variabel* independen, sehingga data penelitian berkurang 1. Hasil tersebut dibandingkan dengan tabel distribusi *Durbin-watson* dengan *sample* (n) sebanyak 41, dan jumlah *variable* independen (k) sebanyak 3 variabel. Berdasarkan nilai tersebut didapatkan *lower bound* (dl) yaitu 1,3480 dan *upper bound* (du) yaitu 1,6603 serta hasil 4 dikurang *upper bound* (du) adalah yaitu 2,397. Maka diperoleh *Durbin-watson* penjelasan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= du < d < 4-du \\
 &= 1,6603 < 2,158 < (4-1,6603) \\
 &= 1,6603 < 2,158 < 2,3970
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi secara positif maupun negatif antar variabel. Asumsi autokorelasi dalam penelitian ini sudah sesuai

dengan pedoman pengambilan keputusan, karena *upper bound* (du) lebih kecil dari nilai DW dan nilai DW lebih kecil dari 4 dikurangi *upper bound* (du).

Analisis Regresi Linear Berganda

Perlu dilakukan analisis regresi linear berganda guna menguji apakah ada pengaruh *variable* independen terhadap dependen.

Tabel 5
Hasil Pengujian Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12,702	4,652		2,731	,010
Pendapatan Perkapita	1,992E-9	,000	,190	,833	,410
Pertumbuhan ekonomi	,064	,100	,101	,641	,525
Tax Rate	-,074	,184	-,092	-,399	,692

a. Dependent Variable: Tax Ratio

Sumber : data diolah dengan SPSS ver 25

Berdasarkan hasil *output* pada tabel 5, diperoleh rumus regresi sebagai berikut:

$$Y = 12,702 + 1,992E-9X_1 + 0,064X_2 + (-0,074) + \epsilon$$

Penafsiran dari regresi di atas adalah sebagai berikut:

- Nilai a sebesar 12,702 merupakan keadaan saat variabel *tax ratio* belum dipengaruhi oleh variabel lain yaitu variabel pendapatan perkapita (X1), variabel pertumbuhan ekonomi (X2) dan tarif pajak (X3). Jika tidak ada variabel independen maka variabel *tax ratio* tidak akan mengalami perubahan
- B1 (koefisien regresi X1) sebesar 1,992E-9, memperlihatkan bahwa variabel pendapatan perkapita memiliki pengaruh positif terhadap *tax ratio*, artinya setiap variabel pendapatan perkapita naik 1 satuan, *tax ratio* akan terpengaruh sebesar 1,992E-9 dengan anggapan variabel lain tidak diteliti pada penelitian ini.
- B2 (koefisien regresi X2) sebesar 0,064, memperlihatkan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap *tax ratio*, artinya setiap variabel pertumbuhan ekonomi naik 1 satuan, *tax ratio* akan terpengaruh sebesar 0,064 dengan anggapan variabel lain tidak diteliti pada penelitian ini.
- B3 (koefisien regresi X3) sebesar -0,074, memperlihatkan variabel tarif pajak memiliki pengaruh negatif terhadap *tax ratio*, artinya setiap variabel tarif pajak naik 1 satuan, *tax ratio* akan terpengaruh sebesar -0,074 dengan anggapan bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Koefisien Korelasi

Perlu dilakukan uji koefisien korelasi adalah guna menilai seberapa kuat atau lemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang dinyatakan dengan angka derajat. Pengukuran koefisien dilakukan menggunakan koefisien korelasi antara Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Tarif Pajak (variabel X) dan *Tax Ratio* (variabel Y). Adapun hasil analisis koefisien korelasi dengan SPSS 25 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Hasil Pengujian Koefisien Korelasi

		Correlations			
		Pendapatan Perkapita	Economic Growth Rate	Tax Rate	Tax Ratio
Pendapatan Perkapita	Pearson Correlation	1	-,024	-,728**	,254
	Sig. (2-tailed)		,878	,000	,104
	N	42	42	42	42
Pertumbuhan ekonomi	Pearson Correlation	-,024	1	,117	,086
	Sig. (2-tailed)	,878		,460	,590
	N	42	42	42	42
Tax Rate	Pearson Correlation	-,728**	,117	1	-,218
	Sig. (2-tailed)	,000	,460		,165
	N	42	42	42	42
Tax Ratio	Pearson Correlation	,254	,086	-,218	1
	Sig. (2-tailed)	,104	,590	,165	
	N	42	42	42	42

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : data diolah dengan SPSS ver 25

Berdasarkan tabel 6 memperlihatkan bahwa nilai-nilai koefisien korelasi angka positif menunjukkan bahwa sebagai berikut :

1. Korelasi antara variabel Pendapatan Perkapita dengan *Tax Ratio* adalah sebesar 0,254. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, tingkat hubungan diantara variabel X1 dan Y yaitu rendah karena r berada pada posisi 0,20 – 0,399. Karena nilai r hasilnya positif, dapat disimpulkan bahwa setiap terjadi kenaikan Pendapatan Perkapita dapat meningkatkan *Tax Ratio*.
2. Korelasi antara variabel Pertumbuhan ekonomi dengan *Tax Ratio* adalah sebesar 0,086. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, tingkat hubungan variabel X2 dan Y yaitu sangat rendah karena r berada pada posisi 0,00 – 0,199. Karena nilai r hasilnya positif, dapat disimpulkan bahwa setiap terjadi kenaikan Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan *Tax Ratio*.
3. Korelasi antara variabel Tarif pajak dengan *Tax Ratio* adalah sebesar 0,218. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, tingkat hubungan variabel X3 dan Y yaitu rendah karena r berada pada posisi 0,20 – 0,399. Karena nilai r hasilnya negatif, dapat disimpulkan bahwa setiap terjadi kenaikan *Tax rate* dapat menurunkan *Tax Ratio*.

Uji Koefisien Determinasi

Perlu dilakukan koefisien determinasi guna menilai kemampuan variabel X (variabel independen), besarnya koefisien determinasi menggambarkan semakin naik kemampuan X dalam menerangkan Y. Adapun hasil analisis koefisien determinasi:

Tabel 7
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,278 ^a	,077	,004	3,23661
a. Predictors: (Constant), Tax Rate, Economic Growth Rate, Pendapatan Perkapita				
b. Dependent Variable: Tax Rate				

Sumber : data diolah dengan SPSS ver 25

Berdasarkan tabel 7 bahwa pengaruh Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Tarif Pajak sebagai variabel X terhadap *Tax Ratio* sebagai variabel Y adalah sebesar 0,077 atau 7,7%. Sedangkan sisanya 92,3% dijelaskan oleh penyebab..

Uji Hipotesis

Uji t (Parsial)

Uji t perlu dilakukan guna menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independen. Terhadap variabel dependen.

Adapun hasil pengujian parsial adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Pengujian Parsial

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,702	4,652		2,731	,010
	Pendapatan Perkapita	1,992E-9	,000	,190	,833	,410
	Pertumbuhan ekonomi	,064	,100	,101	,641	,525
	Tax Rate	-,074	,184	-,092	-,399	,692

a. Dependent Variable: Tax Ratio

Sumber : data diolah dengan SPSS ver 25

Berdasarkan tabel 8 besarnya angka ttabel dengan ketentuan $\alpha/2$ (5%) dan derajat kebebasan (df) .

$$Df = (n - k - 1)$$

$$= 42 - 3 - 1 = 38$$

Berdasarkan nilai df maka didapatkan ttabel yaitu 2,024. Kesimpulannya akan diambil sesuai dengan kriteria. Adapun hasil analisis uji parsial adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Variabel Pendapatan Perkapita

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan H0 diterima dan Ha ditolak dikarenakan thitung < ttabel yaitu 0,833 < 2,024 dan nilai signifikan 0,410 > 0,05 artinya variabel Pendapatan Perkapita tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Ratio*..

2. Pengujian Hipotesis Variabel Pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan H0 diterima dan Ha ditolak dikarenakan thitung < ttabel yaitu 0,641 < 2,024 dan nilai signifikan 0,525 > 0,05 artinya variabel Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Ratio*.

3. Pengujian Hipotesis Variabel Tarif pajak

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan H0 diterima dan Ha ditolak dikarenakan thitung < ttabel yaitu -0,399 < 2,024 dan nilai signifikan 0,959 > 0,05 artinya variabel *Tax Rate* tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Ratio*.

Uji F (Simultan)

Perlu dilakukan uji F yaitu guna mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara bersama-sama menjelaskan variabel dependen. Hipotesis diuji dengan membandingkan Ftabel dengan menggunakan daftar tabel distribusi yaitu $n - k = 3 ; 42 - 3 = 3 ; 39$. Maka diperoleh Ftabel 2,85 sebesar. Perbandingannya adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Hasil Pengujian Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	33,220	3	11,073	1,057	,379 ^b
	Residual	398,075	38	10,476		
	Total	431,295	41			

a. Dependent Variable: Tax Ratio
 b. Predictors: (Constant), Tax Rate, Economic Growth Rte, Pendapatan Perkapita


Sumber : data diolah dengan SPSS ver 25

Pada tabel 9 menunjukkan bahwa hasil uji statistik dari uji F adalah H_0 diterima dan H_a ditolak dikarenakan nilai signifikan sebesar 0,379 artinya $0,379 > 0,05$, serta tabel tersebut memperlihatkan nilai Fhitung sebesar 1,057 dengan Ftabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan df untuk regression 3 dan df untuk residual 39 maka diperoleh Ftabel sebesar 2,85 dapat disimpulkan bahwa $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $1,057 < 2,85$ sehingga artinya pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap *tax ratio*.

Pembahasan Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap *Tax Ratio*

Hasil pengujian yang telah dipaparkan sebelumnya menyatakan bahwa pendapatan perkapita tidak memiliki terhadap *tax ratio* di negara ASEAN tahun 2015-2021 dengan nilai signifikan sebesar $0,410 > 0,05$. Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Ikhsan & Amir (2016) yang mengatakan bahwa pendapatan perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax ratio*. Pada dasarnya *tax ratio* merupakan suatu alat untuk mengukur tingkat kepatuhan membayar pajak di suatu negara. Jika *tax ratio* di suatu negara rendah, artinya kepatuhan pembayaran pajak di negara tersebut sangat rendah. Setinggi atau serendah apapun rata-rata pendapatan yang dimiliki masyarakat suatu negara, jika dalam diri tidak ada kesadaran dalam diri akan kewajibannya sebagai wajib pajak maka tidak akan berpengaruh kepada kenaikan maupun penurunan *tax ratio*.

Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan menurut (Tahar & Rachman, 2014) yang menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan suatu beban yang harus dilaksanakan wajib pajak kepada Tuhan, pemerintah dan rakyat dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan suatu sikap yang berlandaskan kesadaran diri sendiri (wajib pajak) terhadap kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Gambar 4
 Grafik Line Pendapatan Perkapita


Berdasarkan gambar 4 dapat dilihat bahwa pergerakan pendapatan perkapita tidak berpengaruh pada *tax ratio*. Terdapat keadaan di mana pendapatan mengalami kenaikan tetapi *tax ratio* mengalami kenaikan dan sebaliknya, terdapat juga keadaan di mana pendapatan perkapita mengalami kenaikan tetapi *tax ratio* mengalami penurunan. Salah satu yang menyebabkan pergerakan pendapatan perkapita yang naik turun adalah pandemi COVID-19.

Pandemi COVID-19 merupakan faktor terbesar terjadinya kenaikan dan penurunan pendapatan perkapita. Ketika terjadi pandemi, pendapatan perkapita di negara ASEAN mengalami penurunan, namun berangsur-angsur mengalami kenaikan pasca pandemi. Berbeda dengan *tax ratio*, ketika terjadi pandemi, *tax ratio* mengalami penurunan dan terus menurun setiap tahunnya meski pandemi mulai berangsur-angsur membaik. Menurut DDTC *tax ratio* tidak akan meningkat dengan cepat pasca krisis, pemulihan *tax ratio* akan lebih lambat dibandingkan dengan pemulihan ekonomi yang tergambar pada PDB (Arief, 2021). Oleh sebab itu, dengan keadaan ini membuat *tax ratio* tidak akan meningkat meski pendapatan perkapita meningkat.

Pengaruh Pertumbuhan ekonomi Terhadap Tax Ratio

Hasil pengujian yang telah dipaparkan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap *tax ratio* di negara ASEAN tahun 2015-2021 dengan nilai signifikan sebesar $0,525 > 0,05$. Penelitian ini sependapat dengan penelitian Silfiani dan Febyansyah (2022) yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap *tax ratio*, pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak, tetapi tidak dapat berpengaruh terhadap *tax ratio*. *Tax ratio* menggambarkan tingkat kepatuhan masyarakat suatu negara terhadap peraturan perpajakan.

Berdasarkan teori kepatuhan, masyarakat belum memiliki kesadaran akan kewajibannya membayar pajak. Banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan uang yang dimiliki untuk konsumsi rumah tangga daripada digunakan untuk membayar pajak. Hal ini akan meningkatkan PDB pada suatu negara, artinya daya beli masyarakat pada negara tersebut tinggi. Meningkatnya PDB hanya akan berdampak pada perekonomian negara tetapi tidak dengan *tax ratio*, semakmur dan sejahtera suatu negara, jika masyarakat tidak patuh terhadap peraturan perpajakan hal ini akan berdampak pada *tax ratio*. Kurangnya pengetahuan, sosialisasi serta contoh yang baik dari pemerintah membuat kesadaran masyarakat akan kewajibannya sebagai wajib pajak tidak dapat dirubah dengan waktu yang sangat singkat, butuh waktu yang lama untuk merubah perilaku masyarakat untuk sadar akan hak dan kewajiban perpajakan.



Gambar 5
Grafik Line Pertumbuhan ekonomi


Berdasarkan gambar 5, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh pada *tax ratio*. Tidak jauh berbeda dengan kondisi pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dan *tax ratio* pun mengalami kenaikan dan sebaliknya, terdapat juga keadaan dimana pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan tetapi *tax ratio*

mengalami penurunan. Salah satu yang menyebabkan pergerakan pertumbuhan ekonomi yang naik turun adalah pandemi COVID-19.

Pandemi COVID-19 merupakan faktor terbesar terjadinya pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dan penurunan. Sama halnya dengan pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN mengalami penurunan, namun berangsur-angsur mengalami kenaikan pasca pandemi. *Tax ratio* tidak akan meningkat dengan cepat pasca krisis, pemulihan *tax ratio* akan lebih lambat dibandingkan dengan pemulihan ekonomi yang tergambar pada PDB (Arief, 2021).

Pengaruh Tarif pajak Terhadap *Tax Ratio*

Hasil pengujian yang telah dipaparkan menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *tax ratio* di negara ASEAN tahun 2015-2021 dengan nilai signifikan sebesar $0,692 > 0,05$. Hal ini sependapat dengan penelitian Silfiani dan Febyansyah (2022) yang menyatakan, tarif pajak tidak berpengaruh terhadap *tax ratio*. Peneliti berasumsi bahwa dampak dari diturunkan atau dinaikkan tarif pajak tidak akan mempengaruhi *tax ratio*. Berdasarkan teori kepatuhan, apabila seseorang memiliki kesadaran penuh atas kewajibannya sebagai wajib pajak, maka ia pun akan melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak berapa pun pajak yang harus dibayarkan. Namun, jika pada dasarnya seseorang tersebut tidak memiliki dan mempunyai tanggung jawab atas kewajibannya sebagai wajib pajak, maka penurunan tarif pajak tidak dapat mempengaruhi perilaku seseorang tersebut.




Gambar 6
 Grafik Line Tarif pajak

Berdasarkan gambar 6, dapat dilihat bahwa *tarif pajak* tidak berpengaruh pada *tax ratio*. Beberapa negara ASEAN melakukan perubahan *tarif pajak*, salah satu penyebab tarif pajak diturunkan adalah karena adanya pandemi COVID-19. Namun, perubahan tarif pajak sama sekali tidak mempengaruhi kenaikan ataupun penurunan tarif pajak. Ada kondisi di mana tarif pajak tidak mengalami perubahan tetapi *tax ratio* mengalami kenaikan dan penurunan. Terdapat juga kondisi di mana negara telah melakukan perubahan pada tarif pajak tetapi *tax ratio* tetap mengalami penurunan. Artinya tarif pajak tidak dapat mempengaruhi *tax ratio*.

Pengaruh Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan ekonomi dan Tarif pajak Terhadap *Tax Ratio*

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini ditemukan bahwa ketiga variabel X tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap *tax ratio* di negara ASEAN tahun 2015-2021 dengan $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $1,057 < 2,85$ dan nilai signifikan sebesar $0,379 > 0,05$. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Wibowo, (2015) yang mengatakan bahwa secara simultan Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Tarif Pajak Terhadap *Tax Ratio* tidak mempengaruhi *Tax Ratio*. Berdasarkan tabel R Square yaitu sebesar 7,7%, Variabel X1, X2 dan X3 memiliki pengaruh yang rendah tapi pasti dari variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian ini. Sedangkan 92,3% dapat dipengaruhi oleh variabel independen lainnya yang tidak diamati dalam penelitian ini.



Gambar 7
Grafik Line Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan ekonomi, Tarif pajak dan Tax Ratio

Berdasarkan gambar 7 menunjukkan bahwa data pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, tarif pajak dan *tax ratio* pada negara ASEAN tahun 2015-2021 mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. *Tax Ratio* juga mengalami penurunan dan kenaikan setiap tahunnya. Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan bahwa *tax ratio* tidak dipengaruhi oleh pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dan tarif pajak. Sebesar apa pun kenaikan setiap variabel tidak akan mempengaruhi *tax ratio*, begitu pun sebaliknya, penurunan pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dan tarif pajak tidak akan mempengaruhi kenaikan maupun penurunan *tax ratio*. Hal ini disebabkan bahwa penurunan dan kenaikan 3 variabel disebabkan oleh pandemi COVID-19. Setelah pandemi mulai berangsur-angsur membaik, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dan tarif pajak pun mulai ikut membaik. Namun berbeda dengan *tax ratio*, karena kegiatan perekonomian pasca krisis lebih cepat membaik dibandingkan dengan *tax ratio* (Arief, 2021).

Kesimpulan akhir yang diperoleh dan saran perbaikan yang dianggap perlu ataupun penelitian lanjutan yang relevan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dipaparkan didapat kesimpulan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Perkapita (X1) terbukti tidak berpengaruh terhadap *Tax Ratio* (Y), hal ini menjelaskan kenaikan ataupun penurunan pendapatan perkapita tidak akan mempengaruhi *tax ratio*. Sementara itu variabel pertumbuhan ekonomi (X2) terbukti tidak berpengaruh variabel terhadap *Tax Ratio* (Y), hal ini menjelaskan kenaikan ataupun penurunan pertumbuhan ekonomi tidak akan mempengaruhi *tax ratio*. Sedangkan variabel Tarif pajak (X3) terbukti tidak memberi pengaruh terhadap variabel *Tax Ratio* (Y), hal ini menjelaskan perubahan tarif pajak menjadi lebih besar atau lebih kecil tidak akan mempengaruhi nilai *tax ratio*. Secara simultan variabel Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Tarif Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Ratio*.

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, disarankan penelitian selanjutnya untuk menambahkan periode dan objek penelitian agar mendapatkan hasil pengujian yang dilakukan lebih akurat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk men-eksplor lebih banyak variabel yang akan dijadikan variabel independen.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2022). *Pengertian Pendapatan Nasional*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-.html#subjekViewTab1>
- Demarani, F. (2018). The Effect Of Government Governance And Tax Ratio To Economic Growth (Case Study In Asean Countries). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 194–222.

- Erion, & Taryana. (2021). *Analisis Rasio Pajak / Tax Ratio Penghasilan dan Pola Konsumsi Dosen dan Karyawan Tetap ITB Ahmad Dahlan*. 10(1), 26–43.
- Fitriya. (2022). *PPH Badan : Ketahui Jenis, Tarif, Hitung, Bayar dan Laporan Pajak*. Klikpajak.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Sembilan). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikhsan, S. L., & Amir, A. (2016). *Analisis Struktur Pajak dan Faktor yang Mempengaruhi Rasio Pajak di Indonesia*. 3(4), 195–208.
- Jamaludin, & Juliansy, H. (2020). *Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pendapatan Perkapita Indonesia*. X(September), 1–12.
- Jeven. (2021). *Perkembangan Tax Ratio di Indoneisa*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/60cbfcca58d6727b1651ab05/Perkembangan-Tax-Ratio-di-Indonesia>
- Komala, H. (2022). *Ringkasan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)*. Pajak Startup. <https://pajakstartup.com/2022/01/28/ringkasan-undang-undang-harmonisasi-peraturan-perpajakan-uu-hpp/>
- Kurniawati, E., & Fadillah, P. O. (2020). The Effect of Capital Income, Economic Structure, Tax Rates, And Corruption of Tax Ratio In Countries Low Middle Income. *International Journal of Economics and Management Studies*, 7(6), 124–132. <https://doi.org/10.14445/23939125/ijems-v7i6p118>
- Lusiana, V. A., Aisah, H. T., & Wijayanti, M. (2021). *Dampak Pemberian Insentif Pajak dan Tax Allowance Atas Investasi dan Rasio Pajak di Indonesia*. 11(2), 139–154.
- Nasrudin, A. (2022). *Kurva Laffer: Konsep, Cara Kerja, dan Kebijakan Tarif pajak*. Cerdasco.
- Prabandaru, A. (2018). *Apa Itu Rasio Pajak dan Bagaimana Perkembangannya di Indonesia?* <https://klikpajak.id/blog/rasio-pajak/#:~:text=Menurut IMF%2C acuan tax ratio adalah seluruh penerimaan,syarat yang ditetapkan IMF adalah minimal sebesar 12%2C5%25.>
- Purwiyanti, T., & Panjawa, J. L. (2022). Peran Kebijakan Moneter Dan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(2), : 2527-2772.
- Putong, I. (2015). *Ekonomi Makro*. Buku&Artikel KARYA Iskandar Putong.
- Rapana, D. P., & Sukarno, Z. (2017). *Pembangunan Ekonomi* (H. Syamsul (ed.)). CV Sah Media.
- Rinaldi. (2019). Analisis Belanja Pajak (Tax Expenditure) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tax Ratio di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 7, 50.
- Silfiani, F., & Febyansyah, A. (2022). *International Journal of Current Science Research and Review Effect of Inflation , Economic Growth , and Tarif pajaks on Tax Ratios in Asian Countries in the Period 2015-2020*. 05(03), 781–794. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V5-i3-23>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (S. Y. Suryandari (ed.); 3rd ed.). Alfabeta.
- Sukirno, S. (2019). *Pengantar Teori Makroekonomi* (3rd ed.). PT Rajawali Pers.
- Susanto, A. A., Abimanyu, A., Supriadi, A., Budimanta, A., Wibowo, D. H., Darussalam, Syafrian, D., Hartati, E. S., Amir, H., Artha, I. K. D. S., Widjaja, M., & Daeng, S. (2020). *Kemandirian Ekonomi Gerbang Kesejahteraan*. INDEF.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (12th ed.). Salemba Empat.

Widi, S. (2022). *Benarkah Rasio Pajak Indonesia Terendah di Asia Tenggara?* DataIndonesia.Id. <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/benarkah-rasio-pajak-indonesia-terendah-di-asia-tenggara>

Wulandari, R., Syafrizal, & Mubarak, A. (2020). Empirical Test of Tax Ratio: (Empirical Studies in ASEAN 2011-2017). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 455–464.

